

**MENELISIK AUTENTISITAS SEBUAH HADIS: STUDI ATAS
KAIDAH KESHAKSIAN HADIS DITILIK DARI SANAD DAN MATAN**

¹Suhaimi, ²Syukron Mahbub

¹Universitas Madura Pamekasan Indonesia, ²Universitas Islam
Madura Indonesia

¹suhaimi.dorez@gmail.com, ²sy.mahbub81@gmail.com

Abstrak

Dipandang sangat urgen untuk mencari keautentikan sebuah hadis bagi para akademisi dan praktisi hukum Islam agar seyogyanya dengan mudah dapat mengidentifikasi tentang keshahihan hadis. Sehingga dapat dijadikan dasar rujukan yang objektif dalam menulis dan berhujjah bagi mereka yang *concern* dalam bidang hadis. Suatu hadis dapat dinyatakan sebagai hadis sahih bilamana memiliki lima kriteria, yaitu: (1) sanadnya bersambung, (2) diriwayatkan orang yang adil, (3) diriwayatkan orang yang dabit, (4) tidak ada kejanggalan pada matan hadis, dan (5) tidak adanya 'illat. Kelima kriteria ini tercakup didalam sanad dan matan hadis yang nantinya akan dijelaskan secara terperinci. Adapun metode dalam penyusunan artikel ini dilakukan dengan cara mengkaji literatur-literatur yang berkaitan dengan kaidah kesahihan hadis yang kemudian dilakukan semacam telaah baik secara objektif maupun subjektif.

Kata kunci: Hadis Sahih, Sanad, Matan

Abstract

It is considered very urgent to seek the authenticity of a hadith for academics and practitioners of Islamic law so that they should easily be able to identify the authenticity of the hadith. So that it can be used as an objective reference basis in writing and berhujjah for those who are concerned in the field of hadith. A hadith can be declared as a valid hadith if it has five criteria, namely: (1) the sanad is continuous, (2) it is narrated by a just person, (3) it is narrated by a dabit person, (4) there are no irregularities in the hadith, and (5) the absence of 'illat. These five criteria are included in the sanad and matan of the hadith which will be explained in detail later. The method in compiling this article is done by reviewing the literature related to the rules of hadith validity which is then carried out as a kind of study both objectively and subjectively.

Keywords: Sahih Hadith, Sanad, Matan.

Pendahuluan

Umat Islam memiliki sumber dari segala sumber hukum yang wajib dipedomani dalam segala sendi kehidupan, baik menyangkut masalah agama, politik, sosial maupun budaya. Sumber-sumber hukum tersebut meliputi al-Qur'an, al-Hadith, Ijma' dan Qiyas. Al-Qur'an¹ merupakan sumber dari segala sumber hukum karena merupakan sumber hukum pertama dan paling utama.²

Keberadaan al-Qur'an masih bersifat *mujmal* (universal), artinya masih memerlukan penjelasan (*bayan*) secara terperinci sehingga dapat dipahami isi dan kandungannya. Hal ini diperlukan hadis yang merupakan sumber hukum kedua setelah al-Qur'an. Peran hadis adalah menjelaskan ayat-ayat al-Qur'an³ yang masih memerlukan penjelasan terperinci, dengan kata lain memberikan penegasan dalam tataran praktis.

Kata hadis berasal dari bahasa Arab al-Hadith, kemudian ada yang menyatakan al-Jadid, artinya baru. Baru dalam artian berlawanan dengan kalam Allah yaitu qadim, berarti terdahulu. Secara istilah hadis menurut pandangan Ibn Subki (wafat 771H=1370 M) sebagaimana yang dikutip oleh Bustamin, hadis adalah segala sabda dan perbuatan nabi Muhammad saw., beliau tidak memasukkan taqrir nabi sebagai bagian dari definisi hadis.⁴ Sedangkan definisi hadis menurut Jumhur Ulama, adalah segala perkataan, perbuatan dan ketetapan (taqrir) yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.

Dalam banyak kitab hadis dinyatakan bahwa hadis banyak macamnya. Ditinjau dari kesahian dan keda'ifannya, para ahli hadis membagi hadis menjadi tiga bagian yaitu: (1) hadis sahih, (2) hadis hasan dan (3) hadis da'if.⁵ Hadis sahih yaitu hadis yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh periwayat yang adil dan dabit sampai akhir sanadnya, tidak dapat kejanggalan (*shadh*) dan tidak terdapat cacat ('*illat*). Hadis hasan merupakan hadis yang baik akan tetapi masih ada periwayat yang tidak dabit atau ada unsure cacat. Sedangkan hadis

¹ Al-Qur'an merupakan wahyu da Allah yang turun kepada Rasulullah saw. dalam kurun waktu 23 tahun. Bisa dilihat pada Suhaimi, "Urgensitas Kisah dalam Al-Qur'an, Korelasinya dengan banyaknya Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia," Jurnal El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 6 No. 2 (Oktober 2020): 39.

² Hukum dibuat oleh Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan sesamanya dan hubungan manusia dengan alam atau lingkungannya. Lihat, Suhaimi, "Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat," Jurnal Al-Ihkam, Vol. 9 No. 2 (Desember 2014): 306.

³ Subhi Salih dalam kitab Mabahis Fi 'Ulum al- Qur'an, yaitu firman Allah yang bersifat (berfungsi) mu'jizat (sebagai bukti kebenaran atas kenabian Nabi Muhammad) yang diturunkan kepada beliau, yang tertulis dalam mushaf-mushaf, yang dinukil (diriwayatkan) dengan jalan mutawatir (sanadnya sambung), dan membacanya dipandang sebagai ibadah. Subhi Salih, Mabahis Fi 'Ulum al-Qur'an (Beirut: Dar al-'Ilmi Li al-Mallayin, 1977), 21.

⁴ Bustamin M. isa H. A. Salam, *Metodologi Kritik Hadist* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 6.

⁵ Ibnu Shakir al-Damashki, *Ikhtisar Ulum al-Hadith* (Beirut: dar al-Kutub, 1989), 10.

da'if adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang pembohong, hadis yang dibuat-buat, sehingga hadis ini dapat disebut dengan hadis palsu karena sanadnya sama sekali tidak sampai kepada Rasulullah Saw.⁶

Dari ketiga macam hadis di atas menimbulkan suatu pemikiran, tindak kehati-hatian dalam menerima sebuah hadis. Sebagai akademisi muslim tidak dianjurkan untuk menerima hadis secara mentah tanpa terlebih dahulu melakukan pertarjihan, takhrij atau pemilihan hadis (kodifikasi), apakah hadis itu sahih, hasan atau da'if. Untuk menentukan kesahian sebuah hadis, perlu dilakukan suatu tindakan arif dan bijaksana dengan memiliki suatu metodologi atau kaidah khusus dalam bentuk tinjauan (penelitian/kritik) terhadap sanad dan matan hadis. Oleh karena itu dalam makalah ini akan dipaparkan tentang Kaidah Keshahian Hadis terutama dilihat dari perspektif sanad dan matan hadis.

Pembahasan

1. Latar Penelitian Keshahian Hadis (Sanad dan Matan)

Kegiatan penelitian keshahian hadis bertujuan untuk mengetahui kualitas hadis yang terdapat dalam rangkaian sanad dan matan, apabila memenuhi kriteria kesahian sanad dan matan maka digolongkan kedalam hadis sahih dan apabila sebaliknya maka digolongkan ke dalam hadis hasan atau da'if.⁷ Penelitian terhadap sanad dan Matan tidak pernah ditemukan pada masa Rasulullah dan Khulafa' al-Rashidin, karena pada masa itu para sahabat telah diakui keadilan dan kedabitannya, diakui pula kapasitas keilmuannya. Oleh karenanya tidak diperlukan adanya penelitian atau kritik terhadap suatu hadis.

Setelah masa sesudah Rasulullah dan Khulafa' al-Rashidin, para ulama merasa khawatir atas kesahian hadis karena telah banyak para pemalsu hadis terutama yang dilakukan oleh kaum zindik atau orang-orang yang mempunyai kepentingan tertentu demi keuntungan diri dan golongannya. Disamping itu sebagai latar belakang adanya penelitian sanad dan matan yaitu: pertama, untuk mengetahui hal-hal yang harus diteladani atau yang tidak perlu diteladani dari diri Rasulullah. Dengan demikian akan diketahui hadis nabi yang berkaitan dengan ajaran dasar Islam, praktek nabi dalam mengaplikasikan petunjuk al-Qur'an sesuai dengan tingkat budaya atau kultur yang dihadapi oleh nabi. Kedua, proses

⁶ Ahmad Umar Hashim, *Qawa'id al-Ushul al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1984), 39.

⁷ Bustamin, *Metodologi Kritik Hadist*, 7.

penghimpunan hadis kedalam kitab-kitab hadis memakan waktu yang sangat lama sesudah nabi wafat.⁸

2. Kesahian Hadis

Untuk mengetahui kesahian hadis maka dapat dilihat dari pengertian hadis sahih yang telah disebutkan dari beberapa kitab hadis. Pengertian hadis yang dipaparkan oleh Dr. Ahmad ‘Umar Hashim dalam kitab *Qawa'id al-Ushul al-Hadith* berbunyi:

الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ هُوَ مَا تَصَلَ سَنَدُهُ بِثَقَلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ عَنِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ مِنْ أَوَّلِ الْإِسْنَادِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مَعْلَبًا.⁹

Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanadnya diriwayatkan oleh (periwayat) yang adil dan dabit sampai akhir sanad, tidak terdapat kejanggalan (*shudhudh*) dan cacat (*illat*).

Dari pengertian di atas, suatu hadis dinyatakan sebagai hadis sahih apabila persyaratan sebagai berikut: *pertama*, bersambung sanadnya. *Kedua*, diriwayatkan oleh periwayat yang dabit. *Ketiga*, diriwayatkan oleh orang yang adil. *Keempat*, kesahian hadis ditentukan oleh tidak adanya Shadh. *Kelima*, tidak adanya ‘Illat.

3. Kaidah Sanad dan Matan Hadis

Dalam menentukan status hadis, pendekatan yang digunakan oleh para ulama adalah melalui pendekatan atau tinjauan sanad dan matan hadis. Pendekatan ini digunakan dengan melihat pada keanekaragaman dan keberadaan sanad serta matan yang berbeda-beda. Dengan keanekaragaman tersebut sering kali para ulama menggunakan pendekatan sanad yang dekat dan pendekatan sanad yang jauh. Dalam hal ini diperlukan proses penelitian yang sangat teliti sehingga dapat menghasilkan dan menentukan kebenaran status hadis.¹⁰

4. Kaidah Sanad Hadis

Sanad merupakan penentu status suatu hadis, sehingga para ulama memberikan perhatian khusus terhadap sanad tersebut. Beberapa kaidah yang berkaitan dengan sanad antara lain: (1) Bersambung Sanadnya. Bersambung sanadnya, maksudnya bahwa orang yang meriwayatkan dari awal sampai akhir benar-benar menyambung kepada Rasulullah saw. Namun jika sanadnya tidak memenuhi pencharatan artinya terputus atau tidak

⁸ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Peningkarannya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 74-75.

⁹ Ahmad ‘Umar Hashim, *Qawa'id al-Ushul al-Hadith* (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1984), 39.

¹⁰ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadis* (Jakarta: Paramadina, 2000), 120.

menyambung periwayatnya maka hadis tersebut tidak diterima sebagai hadis sahih. Menurut Mahmud al-Tahan, bahwa setiap periwayat yang meriwayatkan hadis benar-benar mengambil atau merujuk pada orang yang lebih tinggi dalam hal periwayatannya dari awal sanad sampai menyambung pada Rasulullah saw.¹¹

Yang menjadi kriteria kebersambungan sanad adalah: *pertama*, periwayat hadis yang terdapat dalam sanad hadis yang diteliti semua berkualitas thiqah (adil dan dabit). *Kedua*, masing-masing periwayat menggunakan kata berkualitas tinggi yang telah disepakati ulama (*al-sama'*), yang menunjukkan adanya pertemuan diantara guru dan murid. Istilah yang dipakai untuk cara *al-sama'* beragam diantaranya: (حَدَّثَنَا، سَمِعْتُ، حَدَّثَنِي،) (اُخْبَرْنَا، اُخْبَرَنِي، قَالَ لَنَا، ذَكَرْنَا¹²).

Ketiga, adanya indikasi kuat perjumpaan antara mereka. Ada tiga indikator yang menunjukkan pertemuan antara mereka: (1) terjadinya proses guru dan murid, yang dijelaskan oleh para penulis *Rijal al-Hadith* dalam kitabnya. (2) tahun lahir dan wafat mereka diperkirakan adanya pertemuan diantara mereka atau dipastikan bersamaan dan (3) mereka tinggal belajar atau mengabdikan ditempat yang sama.¹³

Sanad hadis yang *dijadikan* objek penelitian adalah hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abu Hurairah tentang perencanaan objek dakwah Rasulullah dalam jangka pendek yaitu mengislamkan penduduk Mekah. Sanad hadis tersebut terdiri dari tujuh tingkat dengan delapan orang periwayat hadis, karena Azzuhri menerima hadis ini dari dua orang gurunya, yaitu sa'id Ibn Musayyab dan Abu Salah. Hadisnya berbunyi sebagai berikut:¹⁴

اُخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ حَدَّثَنَا بَشِيرُ بْنُ شَعِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الرَّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْنَا نَنْزِلَ عَلَيْهِ وَأَنْزَلَ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اسْتَرَوْا أَنْفُسَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَا آغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا بَنِي عَبْدِ مَنَاافٍ لَا آغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا عَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا آغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا صَفِيَةَ عَمَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا آغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فاطمة سَلِينِي مَا شِئْتِ لَا آغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا.

Rangkaian periwatan hadis tersebut adalah sebagai berikut: (1) Imam Nasa'i menerima hadis dari Muhammad Ibnu Khalid dengan menggunakan kata (اُخْبَرْنَا), kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *al-asma'*. Hal penting yang menjadi pegangan disini adalah bahwa semua penulis kitab *Rijal al-Hadith* mengatakan Imam Nasa'i menerima hadis dari Muhammad Ibnu Khalid, dan Imam Nasa'i adalah satu-

¹¹ Mahmud al-Tahan, *Taisir Mustalah al-Hadith* (Riyat: tp.tt.), 30.

¹² Bustamin M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadist*, 53.

¹³Ibid.

¹⁴ Ibid., 54.

satunya murid Muhammad Ibnu Khalid. Hal ini menunjukkan bahwa periwayat pertama benar-benar menerima hadist dari periwayat kedua. (2) Muhammad Ibnu Khalid menerima hadis dari Bishr Ibn Syu'aib dengan menggunakan kata (حدثنا), kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *asma'*. Dilihat dari tahun wafat dan tempat tinggal mereka menunjukkan indikadikasi adanya pertemuan antara mereka. Para Muhaddithin sepakat bahwa Muhammad Ibn Khalid adalah murid Bishr. (3) Bishr Ibn Shu'aib menerima hadis dari Bapaknya (Shu'aib) dengan menggunakan kata (عن). Sudah dapat dipastikan mereka saling bertemu karena adanya hubungan nasab bapak dan anak, lagi pula mereka sama-sama ulama hadis. (4) Shu'aib menerima hadis dari Al-Zuhri dengan menggunakan kata (عن). Mereka sezaman dan mengabdikan di tempat yang sama yaitu di Sham, Madinah dan Makkah. Dan juga ulama hadis sepakat bahwa Shu'aib murid Al-Zuhri. (5) Al-Zuhri menerima hadis dari Sa'id Ibn al-Musayyab dengan menggunakan kata (اخبرني). Kata tersebut menunjukkan adanya proses penerimaan hadis secara *as-sama'* dan dilihat dari tahun wafat dan tempat tinggal mereka memungkinkan adanya pertemuan antara mereka. (6) Abu Salamah Abd al-Rahman dan Sa'id Ibn Musayyab menerima hadis dari Abu Hurairah dengan menggunakan kata (ان). Muhaddithin sepakat bahwa kedua periwayat tersebut adalah murid dari Abu Hurairah. (7) Abu Hurairah menerima hadis dari Rasulullah saw. Dengan menggunakan kata (قال). Abu Hurairah merupakan sahabat dari Rasulullah yang paling banyak menerima dan meriwayatkan hadis.¹⁵ Oleh karena itu hadis ini sanadnya bersambung kepada Rasulullah saw. sehingga dapat dinyatakan memenuhi kriteria dari hadis sahih.

Dilihat dari segi terputus atau tidak terputusnya sanad hadis, ada beberapa istilah yang perlu diketahui yang berkaitan dengannya yaitu: musnad, mauquf, mursal, munqatji' dan mu'dal.¹⁶ Penjelasan dari beberapa istilah tersebut yaitu: (1) hadis musnad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis yang menerimanya dari Shaikh atau guru hadis yang jika dilihat secara sepintas antara guru-guru hadis di setiap generasi itu satu sama lain pernah berguru karena dimungkinkan oleh hidupnya yang semasa. (2) hadis mauquf yaitu suatu perkataan atau perbuatan sahabat yang tidak dinisbatkan kepada nabi Muhammad saw. (3) hadis mursal yaitu hadis yang diriwayatkan oleh ahli hadis dengan sanad muttasil atau bersambung kepada tabi'in. (4) hadis munqati' yaitu hadis yang terputus periwayatnya, dimungkinkan karena antara periwayatnya tidak dalam satu tempat

¹⁵ Ibid.,55-56.

¹⁶ Ahmad 'Umar Hashim, *Qawa'id al-Ushul al-Hadith*, 39.

atau tidak ada hubungan apapun. (5) hadis mu'd}al yaitu hadis yang hilang sanadnya dua orang atau lebih.¹⁷

Diriwayatkan Oleh Periwayat Yang Dabit. Dabit artinya kuat hafalannya, baik berupa *dabit kitabi* maupun *dabit qauli*. Dabit kitabi maksudnya hafal terhadap semua isi dan kandungan hadis serta mengetahui semua alur periwayatannya. D}abit} qauli artinya fasih dalam memaknai dan menyampaikan hadis-hadis secara baik, benar dan dapat diterima. Bilamana periwayatnya tidak menguasai terhadap hadis, kurang hafalannya dan kurang fasih dalam menyampaikan hadis, maka ditolak karena tidak termasuk syarat dalam hadis sahih.¹⁸

Dabit dalam pengertian Mahmud al-Tahan yaitu setiap periwayat yang meriwayatkan hadis sangat sempurna hafalannya, baik hafalan dalam hatinya maupun hafalan dalam hal kitabnya.¹⁹ Dabit dapat pula diartikan, bahwa periwayat mempunyai hafalan yang kuat, cermat dan mengetahui ada perubahan periwayatan atau tidaknya dan juga periwayat tidak pelupa.²⁰

Diriwayatkan Oleh Orang Yang Adil. Maksud adil yaitu periwayatnya orang orang Thiqa dalam agamanya, baragama Islam, baligh, berakal dan terhindar dari kefasikan dan perbuatan-perbuatan yang jahat. Adil dapat diidentifikasi dalam bentuk ketakwaan, melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-Nya. Yang termasuk kategori adil dalam pandangan Muh. Zuhri yaitu periwayat setia mengamalkan agamanya sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya. Periwayat tidak pernah bohong, apalagi pembohong.²¹

5. Kaidah Matan Hadis

Unsur kaidah mayor untuk penelitian matan yaitu meliputi dua hal; terhindar dari Shudhudh dan terhindar dari illat. Artinya tidak ada kejanggalan pada matan dan tidak adanya cacat. Sedangkan unsur kaidah mayornya biasanya para ulama menempuh jalan memperbandingkan antara isi matan yang satu dengan yang lainnya.²²

Merujuk pada pengertian hadis sahih yang berkenaan dengan matan hadis, bahwa suatu hadis dikatakan sahih apabila matan hadis tersebut antara lain meliputi dua hal yaitu;

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid., 41.

¹⁹ Mahmud al-Tahan, *Taisir Mustalah al-Hadith*,30.

²⁰ Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997), 89.

²¹ Ibid.

²² M. syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Peningkarannya*,78.

pertama, tidak adanya shadh atau kejanggalan. Dan yang kedua, tidak adanya illat atau cacat.

Pertama, Kesahian Hadis Ditentukan Oleh Tidak Adanya Shadh. Kesahian hadis ditentukan oleh tidak adanya Shadh. Shadh artinya janggal, jarang, menyendiri, menyalahi aturan dan menyalahi orang banyak. Maksudnya hadis tersebut tidak ada kejanggalan didalamnya. Dengan kata lain, tidak ada pertentangan dengan hadis yang lebih tinggi tingkat kethiqahannya.²³ Untuk lebih jelasnya, Shadh maksudnya informasi yang terkandung di dalamnya tidak bertentangan dengan informasi lain yang di bawa oleh orang-orang yang lebih berkualitas, atau dalil lain yang lebih kuat. Sebab sungguhpun sebuah hadis diriwayatkan oleh orang yang berkualitas dan bersambung sanadnya sehingga hadis tersebut dapat dinyatakan sahih sanadnya, kalau ternyata kandungan matannya terdapat kejanggalan, maka hadis itu dikatakan tidak sahih.

Kedua, Tidak Adanya ‘Illat. ‘Illat artinya kesalahan, cacat, penyakit dan keburukan. Kesahian suatu hadis harus tidak adanya cacat, tidak ada kelemahan didalamnya baik menyangkut sanad maupun matannya. ‘Illat merupakan ungkapan yang mengindikasikan adanya suatu penyebab yang tidak terlihat yang selalu mengganggu pada suatu hadis.²⁴ Tolak ukur penelitian matan menurut Al-Khatib al-Baghdadi (w. 463 H=1072 M) sebagaimana yang dikutip oleh Syuhudi Ismail bahwa matan hadis yang magbul (diterima sebagai hujjah) harus memenuhi enam hal: (1) tidak bertentangan dengan akal sehat, (2) tidak bertentangan dengan hukum al-Qur’an yang telah *muhkam*, (3) tidak bertentangan dengan hadis *mutawatir*, (4) tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf), (5) tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti, dan (6) tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahiannya lebih kuat.²⁵

Shalah al-Din al-Adhabi mengemukakan bahwa pokok-pokok tolak ukur penelitian kesahian matan ada empat macam yaitu: (1) tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur’an, (2) tidak bertentangan dengan hadis yang kualitasnya lebih kuat, (3) tidak bertentangan dengan akal yang sehat, indera dan sejarah, dan (4) susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.²⁶

Tolak ukur penelitian matan hadis telah disebutkan di atas dapat dijadikan pedoman untuk melakukan takhrij hadis atau pemilahan sebuah hadis, apakah termasuk hadis yang

²³ Muhammad Ibnu ‘Ali al-Farisi, *Jawahir al-Ushul fi ‘Ilmi al-Hadist al-Rasul* (Beirut: 873 H), 33.

²⁴ Ibid.

²⁵ Ibid., 79.

²⁶ Ibid.

berkualitas sahih atau sebaliknya kualitasnya diragukan. Walaupun telah ada standarisasi di atas tidak menutup kemungkinan adanya pertimbangan lain selain yang telah disebutkan, misalnya susunan bahasa, aspek sebab dikeluarkannya hadis dan lainnya yang dianggap perlu dalam penelitian hadis.

Disamping standarisasi kesahian matan, aspek yang sangat perlu diketahui juga adalah tolak ukur untuk meneliti kepalsuan suatu hadis. Mayoritas ulama menyatakan tanda-tanda hadis palsu antara lain: (1) susunan bahasanya rancu, (2) isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional, (3) isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam, (4) isinya bertentangan dengan hukum alam (sunnatullah), (5) isinya bertentangan dengan sejarah, (6) isinya bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadis mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti, dan (7) isinya berada diluar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.²⁷

Dalam menelaah kaidah matan terdapat beberapa istilah penting yaitu: (1) hadist mudraj, (2) nasikh mansukh, (3) ta'arud al-Hadith, (4) lafal fiqih dalam hadis, (5) lafal-lafal yang gharib, (6) hadis maqlub. Keenam istilah ini akan dipaparkan secara gamblang.

Pertama, hadis *mudraj*. Mudraj artinya yang termasuk, yang tercampur atau dicampurkan. Dalam Mustalah al-Hadith, mudraj adalah satu hadis yang asal sanad atau matannya tercampur dengan sesuatu yang bukan bagiannya. Mudraj meliputi pada awal matan, pertengahan dan akhir matan. Misalnya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah (اسْبَغُوا لَوْضوءَ وَيْلٌ لِّاَعْقَابِ مِنَ النَّارِ), Menurut riwayat, perkataan “sempurnakanlah wudhu’ termasuk sabda Rasulullah, tetapi itu adalah ucapan Abu Hurairah bukan sabda nabi.²⁸

Kedua, nasikh mansukh. Hadis mansukh merupakan telaah kesahian matan karena dengan meneliti ini akan diketahui hadis yang diterima dan dapat diamalkan. Diantara hadis yang merupakan nasikh mansukh adalah hadis tentang ziarah kubur. Misalnya: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَائِرَاتِ الْقُبُورِ) “Rasulullah melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur” kemudian hadis ini dihapus oleh hadis yang menyatakan kebolehan menziarahi kubur yaitu:

(أَنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُزُوْهَا) artinya “aku pernah melarang kalian menziarahi kubur, sekarang berziarahlah!”²⁹

²⁷ Ibid.,79-80.

²⁸ Abd al-Qadir al-Hasan, *Ilmu Mustalah al-Hadith*, Terj. (Bandung: CV. Diponegoro, 1994), 149.

²⁹ M. Abdurrahman, *Pergeseran Pemikiran Hadist*, 163.

Ketiga, ta'arud adalah hadis yang bertentangan dan sulit ditentukan nasikh dan mansukhnya. Misalnya hadis yang berkaitan dengan pelaksanaan haji Rasulullah apakah termasuk haji ifrad, tamattu' atau haji qiran. Hal ini masih belum ada kesepakatan diantara ulama hadis. *Keempat*, lafal fiqih dalam hadis. Hal ini terjadi bila ada sisipan pemahaman rawi yang masuk dalam hadis yang umumnya tidak disengaja. Misalnya hadis yang diterima dari Abdullah Ibn Mas'ud yang berbunyi (سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ (فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا) ada yang menyatakan hadis ini tidak menggunakan kalimat *fi awwali*.³⁰

Kelima, lafal-lafal yang gharib yaitu menghususkan diri dalam menelaah matan yang dianggap sulit atau asing dalam hadis, tujuannya adalah untuk dapat memberikan pengertian yang benar terhadap suatu hadis. Dan *keenam*, hadis maqlud. Maqlub artinya yang dipalingkan, yang dibalikkan, ditukar, diubah atau terbalik. Maqlub yang dikehendaki oleh ahli hadis yaitu satu hadis yang pada sanad atau matannya ada tukaran, palingan atau perubahan dari semestinya. Misalnya: hadis yang artinya” apabila salah seorang dari pada kamu sujud, maka janganlah ia sujud seperti onta, tetapi hendaklah ia letakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya”. Hadis isi matannya terbalik, semestinya yang diletakkan pertama kali ke tanah adalah kedua lututnya baru kemudian kedua tangannya.³¹

Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dalam menentukan kualitas kesahian suatu hadis merupakan keniscayaan menggunakan pendekatan atau metodologi yang benar sesuai dengan kaidah-kaidah yang telah diajarkan para ahli hadis sebagaimana telah termaktub di dalam beberapa kitab hadis. Diantara pendekatan yang dipakai adalah melalui kritisi sanad dan matan hadis.

Dalam proses kritisi sanad dan matan hadis diperlukan adanya tolak ukur atau standarisasi yang jelas mengenai kesahian sebuah sanad dan matan. Mengenai standarisasi tersebut telah dijelaskan secara terperinci pada bagian pembahasan di atas. Namun yang terpenting disini adalah tentang prosedur dalam mengkritisi kesahian hadis harus dilakukan dengan cermat, selektif dan menggunakan kaidah-kaidah yang benar. Karena bilamana terjadi tindak kesalahan prosedur maka sudah pasti tidak akan menghasilkan justifikasi atau keputusan yang benar dalam penentuan kualitas suatu hadis.

³⁰ Ibid.,164.

³¹ Abd al-Qadir al-Hasan, *Ilmu Mustalah al-Hadith*,166.

Daftar Pustaka

- Abdurrahman, M. *Pergeseran Pemikiran Hadis*. Jakarta: Paramadina, 2000.
- Farisi (al), Muhammad Ibnu ‘Ali. *Jawahir Usul fi ‘Ilmi al-Hadith al-Rasul*. Beirut, 873 H.
- Hasan (al), Abd Qadir. *‘Ilmu Mustalah al-Hadith*, Terj. Bandung: CV. Diponegoro, 1994.
- Hashim, Ahmad ‘Umar. *Qawa’id al-Usul al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1984.
- Ismail, M. syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela dan Peningkarannya*. Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Kathir, Ibnu ad-Damashqi. *Ikhtisar ‘Ulum al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub, 1989.
- Qardawi, Yusuf. *Kaifa Nata’amalu Ma’a al-Sunnah an-Nabawiyah*. Terj. Muhammad al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.
- Salam, A. Bustamin M. isa. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Shiddiqi (al), Hasbi. *Koleksi. Hadis-Hadis Hukum*. Bandung: PT. Alma’arif, 1977.
- Subhi Salih, *Mabahis Fi ‘Ulum al-Qur’an*, Beirut: Dar al-‘Ilmi Li al-Mallayin, 1977.
- Suhaimi, “Efektifitas Matakuliah Pendidikan Agama Islam dalam Pembinaan Moral Mahasiswa: Studi Diskriptif-Analitis di Universitas Madura,” *Jurnal Tadris*, Vol. 14 No.1 Juni 2019
- Suhaimi, “Praktik Khitbah di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat,” *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 9 No. 2 Desember 2014.
- Suhaimi, “Urgensitas Kisah dalam Al-Qur’an, Korelasinya dengan banyaknya Bencana Alam yang Terjadi di Indonesia,” *Jurnal El-Faqih, Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 6 No. 2 Oktober 2020.
- Suhaimi, *Heterogenitas Sosio Kultur Madura dalam Adat Pertunangan, Sebuah Tinjauan dalam Hukum Islam*, Yogyakarta: Litera, 2020.
- Tahan(al), Mahmud. *Taisir Mustalah al-Hadith*. Riyat: tp.tt.
- Taimiyah, Ibnu. *‘Ilmu al-Hadith*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ulumiyyah, 1409.
- Zuhri, Muh. *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1997.